



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Dra.. Den Yealta, MA, Perempuan, tempat/tanggal lahir Tanjungpinang, 17-05-1968, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di JL. Kuantan Gang. Putri Ledang1 NO 1 TANJUNGPINANG, Propinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, tertanggal 03 Januari 2023, Nomor 1/Pdt.P/202/PN Tpg, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, tertanggal 03 Januari 2023, Nomor 1/Pdt.P/202/PN Tpg, tentang hari sidang permohonan ini ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksinya dipersidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 03 Januari 2023, dalam register Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Tpg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Penduduk Nomor NIK : 2172015705680001, tertanggal 19-07-2022 ;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang Laki laki bernama Sofyan Samsir pada tanggal, 11 Desember 1993, sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 272/14/XIII/1993 Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 11 Desember

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993, dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang Bernama :

- o DEVRALDO SANDHIKA , Lahir di Pekanbaru, 03-09-1994 Jenis Kelamin Laki-laki. Berdasarkan Akta kelahiran Nomor 80/TP/1995. Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 24 Januari 1995;
- o SALISTA DAYSA , Lahir di Pekanbaru, 19-02-1997 Jenis Kelamin PEREMPUAN. Berdasarkan Akta kelahiran Nomor 474/I/1997. Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 10 Maret 1997;
- o SHERENITA DEVINA , Lahir di Batam, 04-07-2005 Jenis Kelamin Perempuan. Berdasarkan Akta kelahiran Nomor 3493/KU-CS-BTM/2005. Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 24 Agustus 2005;
- o SYHARANI DIZANDRIA , Lahir di TANJUNGPINANG, 31-08-2007 Jenis Kelamin Perempuan. Berdasarkan Akta kelahiran Nomor 19/TP/TPI/2008. Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 3 Januari 2008;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 april 2016 di alamat Jl. Kuantan Gg Putri Ledang I No 1 RT 02/ RW 01, Kel. Melayu Kota Piring, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai dengan kutipan Akta kematian nomor: 2172-KM-09052016-0005 tanggal 26 April 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon mempunyai tanah seluas 1.200 m2 dengan Surat Keterangan Ganti Rugi atas Nama Dra. Den Yealta No.Reg. Camat : 3673/SH/95. Tanggal 29-12-1995 dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu Pekanbaru. Dan Pemohon ingin menjualnya dikarenakan untuk kebutuhan pemohon dan anak pemohon tetapi terhalang karena tidak ada surat kuasa untuk menjual karena anak Pemohon masih dibawah umur, nama anak Pemohon sebagai berikut :
 - o SHERENITA DEVINA , Lahir di Batam, 04-07-2005 Jenis Kelamin Perempuan. Berdasarkan Akta kelahiran Nomor 3493/KU-CS-BTM/2005. Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 24 Agustus 2005;
 - o SYHARANI DIZANDRIA , Lahir di TANJUNGPINANG, 31-08-2007 Jenis Kelamin Perempuan. Berdasarkan Akta kelahiran Nomor 19/TP/TPI/2008.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 3 Januari 2008;

- Bahwa, untuk mendapatkan Surat Kuasa untuk menjual tersebut lebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu surat Penetapan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1 A tersebut ;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian pemohon diatas Bersama ini Pemohon bermohon kehadiran Bapak untuk memanggil Pemohon kemuka persidangan dan mengeluarkan surat Penetapan Kuasa menjual Pemohon dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi kuasa kepada Pemohon Dra. Den Yealta untuk diri sendiri dan kepentingan anak-anak Pemohon, untuk menjual sebidang tanah seluas 1.200 m2 dengan Surat Keterangan Ganti Rugi atas Nama Dra. Den Yealta No.Reg. Camat : 3673/SH/95. Tanggal 29-12-1995 dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu Pekanbaru, untuk kepentingan Pemohon dan Anak Pemohon yang belum dewasa;
3. Anak Pemohon yang belum dewasa Bernama sebagai berikut ;
 - o SHERENITA DEVINA , Lahir di Batam, 04-07-2005 Jenis Kelamin Perempuan. Berdasarkan Akta kelahiran Nomor 3493/KU-CS-BTM/2005. Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 24 Agustus 2005;
 - o SYHARANI DIZANDRIA , Lahir di TANJUNGPINANG, 31-08-2007 Jenis Kelamin Perempuan. Berdasarkan Akta kelahiran Nomor 19/TP/TPI/2008. Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 3 Januari 2008;
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan perubahan/perbaikan pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syaharani Dizandria Nomor 19/TP/TPI/2008 tertanggal 03 Januari 2008, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dra.. Den Yealta, MA NIK 2172015705680001, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 2172022610110010, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Sofyan Samsir Nomor 2172-KM-09052016-0004 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang pada tanggal 09 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Kelahiran atas nama Devraldo Sahdhika Nomor tertanggal 24 Januari 1995, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Kelahiran atas nama Sherenita Devina Nomor 3493/KU-CS-BTM/2005 tertanggal 24 Agustus 2005, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan Camat Tanjungpinang Timur No.07/7.2.05.02/2016 tertanggal 24 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi No. 3673/SH/95 dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu Pekanbaru tertanggal 29 Desember 1995, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMIN/6149/XII/YAN.2.3/2022 tertanggal 19 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Melayu Kota Piring Nomor 56/7.2.5.02/2022 tertanggal 07 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-10 setelah diperiksa dipersidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya sehingga maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

Saksi 1 Rodiallohuhanhum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon akan mengajukan Permohonan Penetapan untuk pemohon ingin menjual asetnya dikarenakan Pemohon masih memiliki anak dibawah umur sehingga harus ada penetapan dari pengadilan
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Sofyan Samsir akan tetapi saksi tidak tahu tanggal bulan dan tahunnya;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia 24 April tahun 2016;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Devraldo Sandhika, Salista Daysa, Sherenita Devina dan Syharani Dizandria;
- Bahwa setahu saksi anak pertama dan kedua Pemohon telah dewasa dan juga anak-anak dari Pemohon tidak ada yang keberatan dengan asset yang akan dijual;
- Bahwa Pemohon ingin menjual aset yang akan digunakan untuk kepentingan anak-anak pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon adalah orang yang baik, tidak pernah bermasalah dengan hukum;

Saksi II.Deigratia Yustitiasylia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan Permohonan Penetapan untuk pemohon ingin menjual asetnya yang terletak di Pekanbaru dikarenakan Pemohon masih memiliki anak dibawah umur sehingga harus ada penetapan dari pengadilan
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Sofyan Samsir akan tetapi saksi lupa tanggal bulan dan tahunnya;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia 24 April 2016;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Devraldo Sandhika, Salista Daysa, Sherenita Devina dan Syharani Dizandria;
- Bahwa setahu saksi anak pertama dan kedua Pemohon telah dewasa dan juga anak-anak dari Pemohon tidak ada yang keberatan dengan asset yang akan dijual;
- Bahwa Pemohon ingin menjual aset yang akan digunakan untuk kepentingan anak-anak pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon adalah orang yang baik, tidak pernah bermasalah dengan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan secara lisan keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap tanah tersebut, akan dijual oleh pemohon dan rencana uang tersebut, akan dipergunakan untuk kepentingan Pemohon dan Anak Pemohon yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan yaitu setelah memeriksa bukti-bukti surat dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Penduduk Nomor : 2172015705680001;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Sofyan Samsir** yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2016 dan dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - DEVRALDO SANDHIKA , Lahir di Pekanbaru, 03-09-1994 Jenis Kelamin Laki-laki. Berdasarkan Akta kelahiran Nomor 80/TP/1995. Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 24 Januari 1995;
 - SALISTA DAYSIA , Lahir di Pekanbaru, 19-02-1997 Jenis Kelamin PEREMPUAN. Berdasarkan Akta kelahiran Nomor 474/I/1997. Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 10 Maret 1997;
 - SHERENITA DEVINA , Lahir di Batam, 04-07-2005 Jenis Kelamin Perempuan. Berdasarkan Akta kelahiran Nomor 3493/KU-CS-BTM/2005. Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 24 Agustus 2005;
 - SYHARANI DIZANDRIA , Lahir di TANJUNGPINANG, 31-08-2007 Jenis Kelamin Perempuan. Berdasarkan Akta kelahiran Nomor 19/TP/TPI/2008. Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 3 Januari 2008;
- Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon mempunyai sebidang tanah dengan Surat Keterangan Ganti Rugi No. 3673/SH/95 dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Siak Hulu Pekanbaru tertanggal 29 Desember 1995, dan Pemohon ingin menjual akan dipergunakan untuk kepentingan Pemohon dan Anak Pemohon yang belum dewasa yang masih dibawah umur tersebut;

- Bahwa, maksud Pemohon untuk dijual dan digunakan untuk kebutuhan Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon tersebut masih belum dewasa atau dibawah umur;
- Bahwa pemohon adalah orang yang baik, tidak pernah bermasalah dengan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan pemohon adalah supaya pengadilan memberikan izin/kuasa kepada Pemohon untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur/belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum berupa menjual harta bersama dari Pemohon dan almarhum suami Pemohon bernama Sofyan Samsir yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian atas nama Sofyan Samsir Nomor 2172-KM-09052016-0004 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang pada tanggal 09 Mei 2016 (bukti surat P-4) yaitu berupa sebidang tanah dengan Surat Keterangan Ganti Rugi No. 3673/SH/95 tertanggal 29 Desember 1995 (bukti surat P-8) ;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, serta dikaitkan dengan pasal 330 KUHPerdara bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya dan orang tua mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa Pemohon dan suami pemohon (Alm) Sofyan Samsir berdasarkan perkawinan memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Devraldo Sandhika, Sherenita Devina dan Syharani Dizandria, sehingga Pemohon dan ketiga anak pemohon dan Alm suami pemohon Sofyan Samsir tersebut adalah ahli waris yang sah (bukti surat P-8) ;

Menimbang, bahwa dari keempat anak Pemohon masih ada lagi 2 (dua) orang anak Pemohon yang masih belum dewasa atau dibawah umur sehingga dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 330 KUHPerdara yang menyebutkan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin", maka Sherenita Devina dan Syharani Dizandria dikategorikan anak yang belum dewasa sehingga belum cakap bertindak dalam hukum, sehingga untuk meminjam uang dengan menggunakan agunan harta bersama Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang menjadi bahagian dari hak para ahli waris, haruslah diwakili oleh orang tuanya yang masih hidup yakni Pemohon yang bernama Dra. Den Yealta, MA;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 393 KUHPerdara yang pada pokoknya menentukan bahwa harta benda anak yang belum dewasa dilarang untuk dialihkan, dipindahtangankan atau digadaikan kecuali untuk keperluan yang mutlak atau jika terang ada manfaatnya bagi anak yang belum dewasa tersebut setelah mendapatkan izin/kuasa dari pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yaitu saksi Rodiallohuhanum dan Deigratia Yustitiasylia serta juga telah didengar keterangan langsung keterangan Pemohon di persidangan, dapat diketahui bahwa maksud menjual harta peninggalan bersama pemohon dengan suami Pemohon yaitu Alm. Sofyan Samsir yang juga merupakan bagian dari warisan atas Anak Pemohon yang belum dewasa tersebut diatas dan Pemohon yang sejak kematian suami Pemohon tersebut telah menjaga dan merawat anaknya dengan baik dan hasil penjualan tanah tersebut adalah untuk dipergunakan untuk kepentingan Pemohon dan Anak Pemohon yang belum dewasa yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dengan demikian maksud Pemohon akan menjual tanah tersebut adalah bermanfaat bagi anak Pemohon yang belum dewasa tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagai orang tua, Pemohon masih mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik serta melindungi anaknya, dan lagi pula berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, Pemohon adalah orangtua/ibu yang baik dan bertanggungjawab atas anaknya, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon dapat menggunakan dan mengelola harta benda yang menjadi bagian milik anak Pemohon yang belum dewasa tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat pada intinya permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 47 ayat (1) dan (2) dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 330 dan 393 KUHPdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin pada Pemohon Dra. Den Yealta, MA untuk diri sendiri, dan kepentingan anak yang bernama :
 - SHERENITA DEVINA, Lahir di Batam, 04-07-2005 Jenis Kelamin Perempuan. Berdasarkan Akta kelahiran Nomor 3493/KU-CS-BTM/2005. Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 24 Agustus 2005;
 - SYHARANI DIZANDRIA, Lahir di Tanjungpinang, 31-08-2007 Jenis Kelamin Perempuan. Berdasarkan Akta kelahiran Nomor 19/TP/TPI/2008. Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang tanggal 3 Januari 2008;

Untuk menjual sebagaimana tersebut di dalam Surat Keterangan Ganti Rugi No. 3673/SH/95 tertanggal 29 Desember 1995, untuk kepentingan Pemohon dan anak-anak Pemohon yang belum dewasa;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, oleh Boy Syailendra, SH sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Tpg tanggal 03 Januari 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Sapta Putra Sembiring, S.H.,M.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sapta Putra Sembiring, S.H.,M.H

Boy Syailendra, SH

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp 50.000,00;
4. PNBP	:	Rp 10.000,00;
5. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp 110.000,00;</u>

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)